



BADAN PUSAT STATISTIK

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I BADAN PUSAT STATISTIK 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BADAN PUSAT STATISTIK

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I BADAN PUSAT STATISTIK 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah I kepada publik dan pemangku kepentingan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Laporan ini mencakup evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Wilayah I selama periode 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah I harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Kontribusi yang diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah I diantaranya meningkatkan kualitas tata kelola dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar Inspektorat Wilayah I dapat mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur Wilayah I



Hanif Yahya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang.....	3
1.5 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	7
1.7 Sistematika Penyajian Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	10
2.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024	12
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023.....	15
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 dengan Periode 2020-2022	26
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKS Periode tahun 2020 – 2023	26
3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024.....	31
3.5 Prestasi Tahun 2023.....	35
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	35
3.7 Upaya Efisiensi Tahun 2023	36
3.8 Kegiatan Prioritas Inspektorat Wilayah I Tahun 2023.....	38
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Rencana Tindak Lanjut	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian IKU Inspektorat Wilayah I Tahun 2023	2
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024	11
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023	13
Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023	15
Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1	17
Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.3	20
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.4	22
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1	25
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2023	27
Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKS 1.1 Tahun 2020 sampai 2023	28
Tabel 12. Perbandingan Realisasi IKS 1.2 Tahun 2020 sampai 2023	29
Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKS 1.3 Tahun 2020 sampai 2023	29
Tabel 14. Perbandingan Realisasi IKS 1.4 Tahun 2020 sampai 2023	30
Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKS 2.1 Tahun 2020 sampai 2023	31
Tabel 16. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Renstra tahun 2023	32
Tabel 17. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Renstra tahun 2024	33
Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 Per Indikator Kinerja Sasaran	36
Tabel 19. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Pegawai Inspektorat Wilayah I Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Tahun 2023.....	4
Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah I Menurut Jenjang Jabatan (orang).....	5
Gambar 3. Alokasi Anggaran Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2023.....	6
Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024.....	11
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama..	12
Gambar 6. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2020 - 2023.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS.....	44
Lampiran 2. Target Kinerja Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024.....	45
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2023	46
Lampiran 4. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 per Triwulan.....	48
Lampiran 5. Daftar Unit Kerja yang Diaudit Tahun 2023	49
Lampiran 6. Daftar Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Tahun 2023.....	50
Lampiran 7. Daftar Unit Kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat Wilayah I Dengan Nilai SAKIP “B”	51
Lampiran 8. Daftar Diklat dan Serifikasi Inspektorat Wilayah I Tahun 2023.....	57



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Unit kerja Inspektorat Wilayah I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran meningkatkan pengendalian internal atas akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja, serta memastikan reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang berkualitas untuk Indonesia Maju. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Visi Inspektorat Wilayah I 2020-2024 adalah **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Wilayah I mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan dua sasaran strategis. Sasaran strategis pertama, meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Sasaran strategis kedua, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I diturunkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah I yang selaras dengan IKU Inspektorat Utama BPS. Jumlah IKU sesuai dengan Peraturan Kepala BPS nomor 3 tahun 2022, dimana terdapat lima indikator yang digunakan. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu di tahun 2022. Dari sisi anggaran pada tahun 2023 terdapat satu komponen yang dikelola oleh Inspektorat Wilayah I yaitu pengawasan dan peningkatan akuntabilitas yang mempunyai pagu sebesar Rp1.044.327.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.032.335.108,- (98,85 persen).

Pencapaian atas sasaran strategis, IKU dan IKS tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik. Dari dua sasaran strategis dan lima IKU yang menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Wilayah I tahun 2023, sebanyak 4 (empat) IKU terealisasi di atas target. Sementara itu terdapat satu IKU yang tidak dapat didefinisikan hasilnya yaitu berkaitan dengan capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan. Hal ini karena terdapat perubahan kebijakan kegiatan RB. Secara rinci realisasi masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian IKU Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	96,67	100	103,45
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,18	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	97,62	99,62	102,05
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	82,76	92,53	111,81
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I	84,36	-N/A-	-N/A-
Rata-Rata Capaian Kinerja				104,65

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 104,65 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 lalu sebesar 98,15 persen. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengetahui kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023 dan selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I di masa mendatang.





BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas Inspektorat Wilayah I sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan tugas di BPS. Tugas fungsional Inspektorat Wilayah I dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 yang diselaraskan dengan Renstra 2020-2024 revidi terbaru di tahun 2022.

Setiap awal tahun, Inspektorat Wilayah I menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I tahun 2023. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja berkala (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk bertanggung jawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Wilayah I kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk memberikan gambaran, analisa, dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran, yang dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2023.

1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan Inspektorat Wilayah I dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik, adalah sebagai unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Utama dan Kepala BPS. Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur dengan jabatan Eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah I seperti tercantum pada BAB X Bagian ketiga Pasal 101 adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Fungsi Inspektorat Wilayah I sebagaimana tercantum pada BAB X Bagian ketiga dalam pasal 102 yaitu:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di Wilayah I

1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang

Sesuai dengan pembagian area pengawasan yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Utama tahun 2023, Inspektorat Wilayah I bertanggungjawab menjadi koordinator dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Utama antara lain :

1. Audit kinerja sensus dan survei (Survei Biaya Hidup);
2. *Probity audit* kinerja kegiatan sensus dan survei;
3. *Probity audit* pengadaan barang dan jasa;
4. Reviu pengadaan barang dan jasa
5. Telaah sejawat
6. Audit Tata Kelola TI;
7. Evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

Disamping itu sesuai dengan wewenang dalam tugas pengawasan sebagai unit organisasi yang melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*), Inspektorat Wilayah I secara rutin melakukan kegiatan yang terdiri dari:

1. Audit kinerja pengelolaan keuangan negara;
2. Reviu kerjasama;
3. Verifikasi LHKASN;

4. Pemantauan kerjasama;
5. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK;
6. Pemantauan pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan BPK (LO BPK);
7. SPI Online bulanan dan triwulanan;
8. Penelaahan kasus atas permintaan aparat penegak hukum.


1.5 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Wilayah I BPS pada tahun 2023 berjumlah 35 orang. Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah I baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Profil pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 1. Persentase Pegawai Inspektorat Wilayah I Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Tahun 2023



Pada tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah pegawai dari yang sebelumnya 35 orang menjadi 34 orang. Pengurangan tersebut dikarenakan satu orang pegawai memasuki masa purna tugas per tanggal 1 November 2023.

Pada tahun 2023, sebanyak 59 persen Pegawai Inspektorat wilayah I memiliki tingkat pendidikan tertinggi D-IV/S-1 yakni sejumlah 20 orang, 23 persen lainnya sudah menamatkan jenjang S-2. Dan sisanya sebanyak 3 orang (9 persen) memiliki tingkat pendidikan Diploma III. Dari data diatas terlihat bahwa, berdasarkan status pendidikan formal yang dimiliki, seluruh SDM di Inspektorat Wilayah I sudah

menempuh jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa, secara umum kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sudah cukup baik.


b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan

Di lingkungan Inspektorat Wilayah I terdapat 26 pegawai yang menjabat sebagai Fungsional Auditor, 6 pegawai ditunjuk dalam jabatan Penugasan Auditor, 1 pegawai dalam Penugasan Arsiparis Pelaksana, dan 1 pegawai menjabat sebagai Statistisi Muda.

Untuk jabatan Fungsional Auditor, dibagi kedalam beberapa jenjang jabatan yaitu auditor pelaksana lanjutan, auditor pertama, auditor muda dan auditor madya. Banyaknya pegawai yang masih menjadi staf disebabkan proses menuju jabatan fungsional auditor setidaknya harus bertugas minimal 2 tahun di inspektorat, serta pengajuan melalui persetujuan formasi dari BPKP membutuhkan waktu yang lebih lama. Penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS formasi auditor dan tambahan lulusan Diploma III STAN merupakan langkah mempertahankan komposisi sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I.

Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah I menurut jenjang Jabatan dirinci pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah I Menurut Jenjang Jabatan (orang)




c. Kompetensi Pegawai

Peningkatan kompetensi SDM merupakan upaya agar kegiatan pengawasan di Inspektorat Wilayah I dapat dilakukan sesuai standar dan metode yang tepat. Mengikuti kegiatan diklat pembentukan auditor bagi pegawai yang baru merupakan satu prasyarat untuk masuk ke dalam tim pemeriksa Inspektorat Wilayah I. Disamping itu, pada tahun 2023 seluruh pegawai mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat teknis substantif di bidang pengawasan, diklat sertifikasi audit, dan peningkatan kompetensi teknis lainnya. Peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah I tentunya didukung anggaran yang memadai, keikutsertaan dalam diklat menyesuaikan kalender pembelajaran dari BPKP serta penawaran atau undangan dari penyedia diklat lain. Diklat yang diikuti oleh setiap pegawai Inspektorat Wilayah I terlampir pada lampiran 8 laporan ini.

d. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2023, inspektorat wilayah I mendapatkan alokasi anggaran pada program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.044.327.000,-. Pagu tersebut dialokasikan kepada dua kegiatan yaitu kegiatan Audit sebesar Rp776.183.000,- dan kegiatan Evaluasi sebesar Rp268,144,000,-. Visualisasi dari proporsi alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Alokasi Anggaran Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2023



Dari anggaran yang sudah dialokasikan kepada dua kegiatan tersebut, pada kegiatan audit terealisasi sebesar 98,53 persen atau sejumlah Rp764.774.178,-, sedangkan pada kegiatan evaluasi, realisasi anggaran mencapai 99,78 persen yaitu senilai Rp267,560,930,-.

1.6 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah I sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I secara kelembagaan langsung di bawah Inspektorat Utama BPS dan telah diberikan pembagian penugasan melalui Surat Perintah Inspektur Utama tahun 2023;
2. Inspektorat Wilayah I telah memiliki Piagam Audit (*Audit Charter*), Standar Audit dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Telah memiliki berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan walaupun perlu dilakukan reviu secara berkala;
4. Inspektorat Utama sendiri telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti Layanan Pengaduan secara online/*Whistle Blowing System (WBS)*, web SPI Online, penggunaan aplikasi Surat Tugas Monita, layanan Halo Inspektorat, dan Tim Auditor Mitra Satuan kerja (AMS);
5. Inspektorat Wilayah I dipercaya untuk menjadi koordinator dalam *probity audit* pengadaan barang jasa, evaluasi implementasi SAKIP, serta mengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar Penguatan Pengawasan sub pilar gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan;
6. Secara berkala melakukan pendampingan kepada unit kerja atau unit kerja pusat dalam pengadaan barang jasa, evaluasi SAKIP, maupun pemeriksaan BPK;
7. Telah memiliki sumber daya auditor madya sebanyak 7 orang dan auditor muda sebanyak 5 orang, dan dibantu oleh auditor pertama kebawah sebanyak 21 orang.

Permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Utama dan Inspektorat Wilayah I dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran perjalanan untuk *field audit* dan pemenuhan dokumen *desk audit* dari auditan yang tidak tepat waktu menyebabkan pelaksanaan audit menjadi tidak maksimal;
2. Keterlambatan tim dalam menyelesaikan Laporan Hasil Audit;

3. Penyelesaian tindak lanjut dari unit kerja yang menjadi objek audit lambat;
4. Proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK hingga tahun 2023 sebagian besar masih dilakukan oleh koordinator dan belum ada informasi mengenai laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK sampai dengan periode Semester I 2023;
5. Adanya peraturan baru dan perubahan kebijakan evaluasi AKIP tahun 2023;
6. Pelaksanaan evaluasi AKIP seluruhnya dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I sehingga membutuhkan sumber daya pegawai dan waktu yang banyak dan lama untuk menyelesaikan evaluasi termasuk melakukan panelisasi nilai;
7. Perubahan mekanisme penilaian RB sehingga tidak ada PMPRB sebagai pendekatan sumber data capaian indikator ini.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah I, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah I; serta sistematika penyajian laporan;
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2022;
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2022;
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi simpulan umum dan upaya tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya;





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Inspektorat Wilayah I merupakan bagian dari Inspektorat Utama. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024 melekat pada Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I sama dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari Inspektorat Utama berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Utama adalah "Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas". Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah I berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*

Inspektorat Wilayah I terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E).

2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*

Inspektorat Wilayah I berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai

kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

Inspektorat Wilayah I sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/sharing knowledge. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.

Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	SS.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama



2.2 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024

Pada tahun 2022 Inspektorat Wilayah I melakukan reviu atas Renstra 2020-2024. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPS nomor 3 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama, serta dengan tujuan meningkatkan akurasi pengukuran target yang ditetapkan dengan melihat kemampuan sumber daya serta tingkat pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran target kinerja dilakukan sebagai bagian akuntabilitas kinerja dan tetap mempertahankan target jangka menengah yang ditetapkan sebelumnya. Lebih rinci, target kinerja jangka menengah pada Renstra 2020-2024 reviu ditampilkan pada Lampiran 2.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Pada awal tahun, ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Sasaran Strategis : Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,62
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	82,76
Sasaran Strategis : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I (%)	Persen	84,36



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis selama tahun 2023. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67	100	103,45
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,62	99,62	102,05
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	82,76	92,53	111,81
Rata-rata Capaian Sasaran 1				104,65
Sasaran 2: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I (%)	Persen	84,36	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Sasaran 2				N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				104,65

Inspektorat Wilayah I mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuannya yaitu "Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS". Sedangkan

sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 di atas.

Berdasarkan tabel tersebut, capaian sasaran 1 Meningkatnya atas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS tercapai 104,65 persen naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,92 persen. Sedangkan pada sasaran 2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel pada tahun 2023 ini tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan perubahan kebijakan secara nasional yang meniadakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tidak ada pendekatan dokumen sumber untuk menilai capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran tersebut. Dari lima Indikator Kinerja Sasaran (IKS), terdapat empat IKS yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Terdapat satu indikator yang tidak ada angka realisasinya karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari rata-rata nilai capaian kedua sasaran strategis tersebut menunjukkan capaian tujuan dari Inspektorat Wilayah I yakni meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS yang mencapai angka 104,65 persen. Angka tersebut tergolong baik meskipun terdapat indikator dan sasaran strategis yang belum mencapai target. Selanjutnya akan dijabarkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran beserta indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis pertama ini, Inspektorat Wilayah I merumuskan 4 (empat) IKS. Nilai capaian untuk sasaran strategis pertama ini adalah 104.65 persen sehingga nilai capaian kinerja pada sasaran strategis pertama ini dapat dikatakan berhasil karena seluruh IKS telah tercapai. Secara rinci analisis dan evaluasi atas masing-masing IKS dijelaskan dibawah ini.

IKS 1.1 : Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)

IKS ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyimpangan yang dimiliki oleh setiap unit kerja yang menjadi objek audit di Inspektorat Wilayah I selama tahun 2023. Pemilihan sampel audit berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan audit merupakan salah satu tupoksi utama dari Inspektorat Wilayah I. IKS ini juga mencerminkan indikator keberhasilan dari peran Inspektorat Wilayah I dalam melakukan pembinaan khususnya terkait administrasi

dan pengelolaan anggaran. Dalam perhitungannya, IKS ini menggunakan data dari Laporan Hasil Audit dengan rumusan sebagai berikut:

$$S_{max} = \frac{St}{Sa} \times 100\%$$

S_{max} = Persentase unit kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

St = Jumlah unit kerja di Wilayah I yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Sa = Jumlah seluruh unit kerja di wilayah I yang diaudit

Adapun capaian IKS ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67	100	103,45

Tingkat keberhasilan : Capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 adalah 103,45 persen, dengan target sebesar 96,67 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau tidak ditemukan penyimpangan kerugian negara pada seluruh unit kerja yang menjadi objek audit. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja pada IKS ini telah berhasil dan kegiatan *assurance* atau penjaminan mutu yang dilakukan Inspektorat Wilayah I melalui audit pengelolaan keuangan negara telah berdampak pada minimnya tingkat kerugian negara yang ditemukan oleh tim audit Inspektorat Wilayah I.

Analisis dan Evaluasi : Inspektorat Wilayah I memiliki tanggung jawab sebanyak 174 unit kerja daerah dan pusat di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Inspektorat Wilayah I telah melakukan audit sebanyak 30 unit kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan total target sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu sebanyak 30 unit kerja. Laporan Hasil Audit menunjukkan bahwa seluruh unit kerja memiliki tingkat penyimpangan di bawah tiga persen dari realisasi DIPA. Keberhasilan kinerja pada IKS ini mendukung sasaran

strategis pertama agar unit kerja memahami pengendalian internal dalam tata kelola keuangan negara sehingga mendukung penggunaan keuangan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat penyimpangan tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Dalam mencapai kinerja ini, terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu

1. Keterbatasan anggaran perjalanan untuk *field audit* menyebabkan pelaksanaan audit menjadi tidak maksimal;
2. Masih terdapat keterlambatan tim menyelesaikan Laporan Hasil Audit akibat terlambatnya pelaksanaan evaluasi hasil *desk audit*;
3. Pemenuhan dokumen *desk audit* dari auditan dari provinsi Papua tidak tepat waktu sehingga menghambat pelaksanaan audit.

Atas kendala diatas, Inspektorat Wilayah I dilakukan upaya-upaya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan antara lain :

1. Pelaksanakan *desk/remote audit*;
2. Evaluasi hasil desk audit dilakukan masing-masing tim audit tanpa harus menunggu tim lain menyelesaikan desk audit;
3. Penambahan waktu pelaksanaan audit setelah dokumen untuk keperluan audit telah terpenuhi.

IKS 1.2 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

IKS ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator. Dalam melaksanakan tugas pemantauan ini Tim berkoordinasi dengan Tim Pemantau Tindak lanjut BPK. IKS ini merupakan wujud dari upaya BPS untuk memperbaiki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan kinerja.

Dalam perhitungannya, IKS ini menggunakan data dari Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dengan rumusan sebagai berikut:

$$TLselesai = \frac{Rtl}{R} \times 100\%$$

TLselesai = Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI

Rtl = Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai

R = Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31

Tingkat keberhasilan : Capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 adalah 101,31 persen, dengan target sebesar 80,18 persen dan realisasi sebesar 81,23 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja pada IKS ini telah berhasil dan adanya upaya untuk meningkatkan jumlah penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Analisis dan Evaluasi : Setiap tahun BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap BPS, dan memberikan rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh BPS. Inspektorat Wilayah I sebagai mitra dari unit kerja pusat dan daerah meliputi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Stastik, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, dan Politeknik Statistika STIS, serta Unit Kerja BPS di 11 Provinsi seluruh Indonesia, berupaya melakukan monitoring setiap rekomendasi BPK yang terkait dengan unit-unit kerja tersebut. Realisasi atas IKS ini diukur berdasarkan hasil monitoring sampai semester II tahun 2023, dimana terdapat total 619 rekomendasi yang selesai dari total 762 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Data tersebut memberi gambaran masih cukup banyak rekomendasi yang perlu diupayakan penyelesaiannya di tahun-tahun mendatang.

Dalam aktivitas untuk pencapaian kinerja indikator ini, masih terdapat kendala-kendala yakni :

1. Proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK hingga tahun 2023 sebagian besar masih dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator;
2. Belum terdapat informasi mengenai laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK sampai dengan periode Semester I 2023.

Oleh karena itu telah dilakukan upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator;

2. Melaksanakan penugasan tindak lanjut BPK seperti komunikasi dengan *Subject Matter* terkait yaitu Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
3. Melaksanakan Tindak Lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK berupa Audit Dengan Tujuan Tertentu untuk beberapa unit kerja di Wilayah Papua.

IKS 1.3 : Tingkat penyelesaian tindak lanjut unit kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

IKS ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian tindak lanjut unit kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I. Setiap tim yang melakukan audit harus melakukan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi hasil audit yang telah dilakukan. IKS ini mencerminkan tanggung jawab unit kerja untuk memperbaiki pengelolaan anggaran. Dalam perhitungannya, IKS ini menggunakan data dari Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan dengan rumusan sebagai berikut:

$$TL_{keuangan} = \frac{R_{keuangan}}{R} \times 100\%$$

TL_{keuangan} = Tingkat penyelesaian tindak lanjut unit kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I

R_{keuangan} = Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai

R = Jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah I

Adapun capaian IKS ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.3

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,62	99,62	102,05

Tingkat keberhasilan : Capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 adalah 102,05 persen, dengan target sebesar 97,62 persen dan realisasi sebesar 99,62 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja pada IKS ini telah berhasil dan ada upaya perbaikan yang telah dilakukan setiap unit kerja untuk memenuhi rekomendasi yang telah diberikan oleh tim audit.

Analisis dan Evaluasi : Sejalan dengan penjelasan IKS 1.1 bahwa pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I melakukan audit terhadap 30 unit kerja. Dari total 30 kegiatan audit terdapat 264 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total 265 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atau sebesar 99,62 persen. Rekomendasi Inspektorat merupakan upaya untuk meminimalkan kondisi yang tidak sesuai dengan aturan, kelemahan dalam pengendalian internal, serta meningkatkan *value for money* atas penggunaan keuangan negara.

Atas kondisi diatas dapat disampaikan kendala yang dihadapi antara lain adalah:

1. Penyelesaian tindak lanjut audit BPS Kabupaten Banyuasin dan Kota Sorong terkendala karena dokumen tindak lanjut belum sepenuhnya terkirim;
2. Terdapat tindak lanjut atas rekomendasi dari tim audit BPS Kabupaten Asmat yang belum bisa dipenuhi karena membutuhkan output dari penyedia dan pihak lain;
3. Kurangnya respon untuk penyelesaian tindak lanjut BPS Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Penyelesaian tindak lanjut BPS Provinsi Jawa Timur terkait pengurusan sertifikat tanah yang membutuhkan proses cukup lama.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I telah melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai semaksimal mungkin, yaitu:

1. Inspektur Wilayah I akan berkomunikasi dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan BPS Provinsi Papua Barat untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut;
2. Tim audit memberikan perpanjangan waktu dan mengirimkan surat kepada penyedia dan pihak lain yang terkait tindak lanjut audit BPS Kabupaten Asmat
3. Inspektur Wilayah I akan berkomunikasi dengan bersurat BPS Provinsi Papua terkait rendahnya tindak lanjut dari BPS di wilayah Papua.

IKS 1.4 : Persentase Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

IKS ini bertujuan untuk mengetahui persentase unit kerja yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) di lingkungan BPS. Kegiatan evaluasi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat Utama. Khusus untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inspektorat Wilayah I diamanahkan sebagai koordinator kegiatan. Selaku koordinator, Inspektorat Wilayah I mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi terhadap seluruh unit kerja daerah dan pusat di seluruh Indonesia. Namun peta strategis dan pohon kinerja Inspektorat Utama membagi penjenjangan kinerja untuk kegiatan ini kepada seluruh Inspektorat Wilayah, sehingga yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2023 sebanyak 174 unit kerja. Kegiatan evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan oleh setiap unit kerja di BPS. IKS ini juga mencerminkan indikator keberhasilan dari peran Biro Perencanaan dan Inspektorat Wilayah I dalam melakukan pembinaan terkait implementasi SAKIP. Dalam perhitungannya, IKS ini menggunakan data dari Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dengan rumusan sebagai berikut:

$$Pb = \frac{Sb}{E} \times 100\%$$

- Pb = Persentase unit kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)
- Sb = Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori baik (B)
- E = Jumlah unit kerja di Wilayah I yang dievaluasi

Adapun capaian IKS ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.4

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	82,76	92,53	111,81

Tingkat keberhasilan : Capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 adalah 111,81 persen, dengan target sebesar 82,76 persen dan realisasi sebesar 92,53 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja pada IKS ini telah berhasil dan ada upaya perbaikan yang telah dilakukan setiap unit kerja untuk meningkatkan implementasi SAKIP.

Analisis dan Evaluasi : Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I bertanggung jawab atas 174 unit kerja daerah dan pusat di seluruh Indonesia. Dari 174 unit kerja yang dievaluasi, terdapat 161 unit kerja yang mendapatkan nilai B atau sebesar 92,53 persen. Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan tidak lepas dari upaya untuk memberikan pemahaman serta pembinaan yang tepat kepada unit kerja yang mengimplementasikan SAKIP. Tahun 2023 Inspektorat Wilayah I telah meminta BPS Provinsi untuk melakukan monitoring BPS Kabupaten/Kota di bawahnya dengan memeriksa Kertas Kerja Evaluasi Implementasi SAKIP yang telah diisi oleh BPS Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk meminimalkan kesalahan dalam pemenuhan dokumen SAKIP. Tim evaluator SAKIP juga telah memaksimalkan penggunaan *dashboard* web terintegrasi dalam evaluasi untuk memudahkan evaluator dalam melakukan evaluasi. Dalam mencapai kinerja ini, terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Adanya peraturan baru terkait evaluasi yaitu Permenpan 88 tahun 2021 sehingga memerlukan waktu untuk menelaah dan menyusun Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan baru;
2. Perubahan kebijakan evaluasi AKIP tahun 2023 yang belum sepenuhnya diketahui oleh unit kerja daerah dan pusat;
3. Pelaksanaan evaluasi AKIP seluruhnya dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I sehingga membutuhkan sumber daya pegawai dan waktu yang banyak dan lama untuk menyelesaikan evaluasi termasuk melakukan panelisasi nilai;
4. Panelisasi nilai antar tim tidak berjalan sesuai jadwal yang direncanakan karena adanya keterbatasan waktu;
5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi terlambat dari jadwal yang ditetapkan di akhir tahun 2023.

Upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai solusi mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pembentukan tim untuk menelaah tiap komponen penilaian dalam penyusunan LKE baru dan berkonsultasi dengan KemenPan & RB;
2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan penilaian melalui *workshop* evaluasi SAKIP tahun 2023;
3. Penambahan tim evaluasi dari bagian lain, dan melakukan panelisasi terpadu melalui kegiatan konsinyasi;

4. Panelisasi dilakukan oleh tim koordinator pada kriteria-kriteria tertentu;
5. Melakukan penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi secara bertahap.

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua ini, Inspektorat Wilayah I merumuskan 1 (satu) IKS. Nilai capaian untuk sasaran strategis kedua tidak dapat diperoleh karena perubahan kebijakan secara nasional yang meniadakan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi. Secara rinci analisis dan evaluasi atas indikator kinerja sasaran dijelaskan dibawah ini.

IKS 2.1: Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

IKS ini bertujuan untuk mengetahui persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I. Namun, pada tahun 2023 ini tidak terdapat capaian kinerja dikarenakan perubahan kebijakan secara nasional yang meniadakan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi sehingga tidak ada angka realisasi untuk menilai capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran tersebut. Menurut HUMAS KemenPAN & RB, KemenPAN & RB mengubah strategi dengan merumuskan RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap capaian Pembangunan Nasional. Dengan strategi RB yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. IKS pada Inspektorat Wilayah I sesuai dengan strategi awal RB dari KemenPAN & RB, sehingga dengan adanya perubahan tersebut tidak bisa dihasilkan angka realisasi pada IKS ini.

Sesuai dengan Perka BPS No. 3 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPS tahun 2020-2024, IKS ini menggunakan data dari Laporan Hasil Penilaian RB dari KemenPAN & RB dengan rumusan sebagai berikut:

$$RB = \frac{Np}{Nmax} \times 100\%$$

RB = Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

Np = Nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal/Asesor

Nmax = Nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	84,36	N/A	N/A

Tingkat keberhasilan : Seperti yang dijelaskan sebelumnya, capaian kinerja IKS ini pada tahun 2023 tidak dapat diperoleh. Keberhasilan indikator pelaksanaan RB BPS tercermin dari peningkatan nilai RB pada setiap pilarnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Inspektorat Wilayah I berperan dalam peningkatan nilai RB instansi BPS pada pilar penguatan pengawasan, khususnya sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan. Walaupun strategi RB di tahun 2023 telah berubah, namun dalam pelaksanaannya, Inspektorat Wilayah I tetap menjalankan kegiatan terkait Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan (COI).

Analisis dan Evaluasi : Indikator kinerja sasaran ini diukur berdasarkan nilai pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal (TPI) pelaksanaan RB Instansi. Nilai RB pada pilar pengawasan merupakan tanggung jawab Inspektorat Utama secara keseluruhan dan nilai untuk sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan menjadi tanggungjawab Inspektorat Wilayah I.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk IKS ini yaitu:

Perubahan mekanisme penilaian RB sehingga tidak ada PMPRB sebagai pendekatan sumber data capaian indikator ini.


Upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai solusi mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi untuk kesepakatan pengukuran IKS ini pada level Inspektorat Utama;
2. Tetap melaksanakan aktivitas RB instansi pilar penguatan pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I melalui kegiatan sosialisasi gratifikasi.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023 dengan Periode 2020-2022

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja periode 3 (tiga) tahun sebelumnya yakni dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 6. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I tahun 2020 - 2023



Grafik diatas memperlihatkan dinamika pencapaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023. Rata-rata capaian kinerja selalu di atas 100 persen, kecuali untuk capaian kinerja pada tahun 2022. Faktor yang menyebabkan capaian kinerja di tahun 2022 di bawah 100 persen adalah anggaran dan penjadwalan kegiatan audit. Pada tahun 2023, capaian kinerja total kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk peningkatan capaian kinerja pada IKS yang mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKS Periode tahun 2020 – 2023

Tujuan Inspektorat Wilayah I adalah Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat Utama harus mencapai sasaran strategis, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS” serta “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”. Pada tahun 2023 merupakan periode keempat dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Oleh karena itu akan dilihat perkembangan capaian kinerja tahun 2023

dibandingkan dengan tahun 2022, 2021, dan 2020. Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 merupakan capaian terendah dalam periode 2020-2023.

Berdasarkan tabel 10 dibawah, capaian yang berkontribusi menurunkan kinerja di tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah rendahnya capaian indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I yang turun jauh dibandingkan sebelumnya. Disamping itu terjadi perubahan metode pengukuran realisasi capaian kinerja di tahun 2022 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja berdampak pada tingkat keterbandingan antar indikator. Penjelasan secara rinci untuk perbandingan masing-masing indikator akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 – 2023

IKS	Satuan	2020			2021			2022			2023				
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Tujuan: Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS															
Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS															
IKS 1.1	%	95	100	105,26	96	100	104,17	96,30	96,30	100	96,67	100	103,45		
IKS 1.2	%	75	68	90,67	75	80,31	107,08	80,11	80,52	100,51	80,18	81,23	101,31		
IKS 1.3	%	95	90	94,74	94	97,16	103,36	97,18	79,19	81,49	97,62	99,62	102,05		
IKS 1.4	%	75	68	90,99	75	79,75	106,34	81,03	85,63	105,68	82,76	92,53	111,81		
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel															
IKS 2.1	%	75	100	120	95	100	105,26	83,15	85,70	103,07	84,36	N/A	N/A		
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				102,99				106,74				98,15			104,65

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja selama periode Renstra dari tahun 2020 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan. Realisasi IKS 1.1 “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)” dan IKS 1.3 “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I” mengalami peningkatan pada tahun 2020, 2021, dan 2023, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Realisasi IKS 1.2 “Tingkat

penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI”, dan IKS 1.4 “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)” selalu meningkat pada tahun 2020-2023. Realisasi IKS 2.1 “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah I (%)” mengalami peningkatan pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022 mengalami penurunan, namun untuk tahun 2023 tidak dibandingkan karena perubahan kebijakan terkait kegiatan RB. Adapun rincian realisasi target Indikator Kinerja Sasaran tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKS 1.1 Tahun 2020 sampai 2023

IKS	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	100	100	96,30	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja IKS ini naik dan telah mencapai 100 persen artinya tidak terdapat temuan penyimpangan keuangan negara diatas tiga persen dari DIPA pada seluruh unit kerja yang menjadi objek audit keuangan. Realisasi tahun 2022 tidak mencapai 100 persen dikarenakan jadwal audit tidak terlaksana tepat waktu akibat faktor anggaran dan kegiatan prioritas BPS tahun 2022. Jika dilihat dari penetapan target, tahun 2023 jumlah unit kerja yang menjadi objek audit adalah 30 unit kerja sedangkan pada tahun 2022 hanya pada 26 unit kerja. Namun untuk tahun 2023, kegiatan audit terealisasi seluruhnya karena jadwal kegiatan audit dilakukan dengan lebih tepat. Realisasi dari indikator ini pada tahun 2020-2023 telah mencapai 100 persen. Hal tersebut menggambarkan proses penjaminan atas aktivitas pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan audit ataupun reuiu tetap terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi IKS 1.2 Tahun 2020 sampai 2023

IKS	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	68,00	80,31	80,52	81,23

Jika dilihat realisasi pada tahun 2021 sampai 2023, indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” cenderung stabil di 80 sampai 81 persen. Hal ini menunjukkan upaya Inspektorat Wilayah I tetap menjaga proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meski secara tidak langsung tidak terdapat perkembangan signifikan secara nilai realisasi sehingga perlu perhatian lebih pada rekomendasi BPK yang sudah lama namun belum dapat diselesaikan tindak lanjutnya. Setiap tahunnya jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terus bertambah seiring pemeriksaan rutin baik dalam rangka opini laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Inspektorat utama telah merancang estimasi persentase jumlah temuan yang harus diselesaikan sebagai dasar hitung target inspektorat wilayah.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi IKS 1.3 Tahun 2020 sampai 2023

IKS	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	90,00	97,16	79,19	99,62

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka realisasi indikator “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I” pada tahun 2023 jauh lebih tinggi. Penetapan target setiap tahun telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Penetapan target pada tahun 2021 mempertimbangkan realisasi tahun 2020 dan memutuskan untuk menurunkan target dibandingkan tahun sebelumnya, sementara target tahun 2022 menetapkan target kurang lebih sama dengan target tahun 2021. Sebagai bagian dari pemantauan hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah I selalu ingin memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah dilakukan. Namun demikian, jadwal audit yang baru dilakukan akhir tahun menyebabkan singkatnya waktu tindak lanjut dari unit kerja yang menyebabkan realisasi target di tahun 2022 meleset cukup jauh. Hal tersebut menjadi

perhatian pada tahun 2023, sehingga di tahun 2023, upaya monitoring lebih ditingkatkan terhadap seluruh unit kerja yang diaudit untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit, hal ini sebagai upaya memberi nilai tambah dari hasil audit dapat diimplementasikan oleh unit kerja.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi IKS 1.4 Tahun 2020 sampai 2023

IKS	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	68,00	79,75	85,63	92,53

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian indikator “Persentase Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)” meningkat cukup signifikan. Realisasi pada IKS ini selalu meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Pencapaian kinerja disebabkan karena semakin kuatnya tingkat pembelajaran yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I kepada unit kerja BPS. Dengan kolaborasi bersama Biro Perencanaan BPS dan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB selaku evaluator level instansi, Inspektorat telah berhasil membangun kesadaran implementasi SAKIP. Capaian ini menunjukkan semakin baiknya implementasi SAKIP pada unit kerja di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Tentu saja dengan semakin baiknya implementasi SAKIP akan mendukung capaian Reformasi Birokrasi bagi BPS secara umum. Selanjutnya Inspektorat Wilayah I wajib mempertahankan pembinaan, komunikasi, serta penyempurnaan metode evaluasi agar tingkat nilai implementasi pada kategori B tetap terjaga, dan dapat menaikkan kategori nilai pada satuan/unit kerja yang nilainya masih dibawah B.

Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sejak tahun 2020 indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I”. Meskipun sempat mengalami perubahan redaksi, pada periode 2020 dan 2021 kedua indikator masih sama dan dapat dibandingkan karena tanggung jawab Inspektorat Wilayah I masih pada kedua sub pilar yang sama yaitu Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan. Realisasi kinerja

indikator ini tahun 2020-2021 telah mencapai 100 persen, dengan capaian kinerja di atas 100 persen.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi IKS 2.1 Tahun 2020 sampai 2023

IKS	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	100	100	85,70	-N/A-

Pada tahun 2022 dilakukan penyempurnaan metode pengukuran capaian kinerja dengan melibatkan perhitungan seluruh sub pilar dalam pilar pengawasan pelaksanaan RB instansi dengan melebur capaian indikator seluruh Inspektorat Wilayah menjadi sama. Besaran realisasi di tahun capain di tahun 2022 di bawah 100 persen, namun capaian kinerja tetap di atas 100 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara internal pelaksanaan RB instansi pada pilar pengawasan telah berjalan baik. Untuk selanjutnya, inspektorat diharapkan tetap memantau dan mendorong pencapaian reformasi birokrasi pada pilar pengawasan menjadi lebih baik dengan memperbaharui tata kelola dan dokumentasi pelaksanaan RB. Tahun 2023, nilai realisasi dan capaian untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan karena ada perubahan mekanisme penilaian RB sehingga tidak ada kegiatan PMPRB sebagai pendekatan sumber data untuk mendapatkan capaian indikator ini.

3.4 Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024

Sejalan dengan reuiu terhadap Renstra 2020-2024 Inspektorat Wilayah I pada tahun 2022 yang lalu, telah dilakukan penyesuaian indikator sesuai dengan Perka BPS nomor 3 tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama, Disamping itu ditetapkan pula target jangka menengah dengan menyempurnakan dasar hitung target Renstra agar lebih logis dan realistis. Target Renstra di tahun 2023 telah ditetapkan selaras dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2023, dengan demikian analisis pencapaian telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Perbandingan realisasi tahun 2023 dibandingkan target Renstra tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Renstra tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target Renstra 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatkan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran : Meningkatkan Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	100	96,67	103,45
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	81,23	80,18	101,31
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	99,62	97,62	102,05
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	92,53	82,76	111,81
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	-N/A-	84,36	-N/A-
Rata-rata Capaian				104,65

Selanjutnya akan dibahas capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2024.

Tabel 17. Capaian Kinerja 2023 terhadap Target Renstra tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target Renstra 2024	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS				
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	100	97,06	103,02
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,52	80,30	101,15
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	99,62	98,32	101,32
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	92,53	84,48	101,36
Sasaran: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Persen	-N/A-	85,58	-N/A-
Rata-rata Capaian				101,71

Berdasarkan perbandingan pada tabel 17 di atas, realisasi IKS tahun 2023 terhadap target tahun 2024 seluruhnya telah melebihi target dengan rata-rata mencapai 101,71 persen, naik dibanding capaian di tahun 2022 yang sebesar 96,31 persen. Secara umum analisis atas pencapaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada IKS 1.1 terkait persentase penyimpangan pada temuan hasil audit keuangan, target tahun 2024 telah tercapai, namun demikian berdasarkan jumlah unit kerja yang menjadi objek audit yang meningkat setiap tahun perlu menjadi perhatian agar tetap mempertahankan capaian di tahun berikutnya. Target Renstra tahun 2024 telah terlampaui sehingga perlu penyesuaian target kinerja di tahun 2024. Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan audit yang tidak maksimal karena anggaran *field audit* yang terbatas, dan pelaporan hasil audit masih terlambat dari jadwal. Oleh karena itu beberapa solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan desk

- audit dengan pembatasan ruang lingkup audit, serta monitoring berkelanjutan pemenuhan laporan hasil audit.
- b) Pada IKS 1.2 terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK telah melebihi dengan target yang ditetapkan, namun demikian perlu menunggu laporan resmi dari BPK terkait monitoring pemenuhan rekomendasi sampai periode 2023. Kendala yang muncul adalah pekerjaan TL BPK sebagian besar masih dilakukan inspektorat Wilayah II sebagai koordinator. Sebagai solusi perlu dilakukan monitoring berkelanjutan yang menjadi acuan seluruh unit Inspektorat Wilayah agar memperlancar kinerja.
 - c) Pada IKS 1.3 terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I, capaian di tahun 2023 naik signifikan dari tahun 2022 yang baru sebesar 80,54 persen, dan telah melampaui target tahun 2024. Kendala yang masih dihadapi adalah proses tindak lanjut dari unit kerja membutuhkan waktu lebih lama sehingga tidak bisa selesai tepat waktu. Disamping itu respon dari unit kerja cenderung kurang untuk memenuhi dokumen tindak lanjut. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan monitoring oleh tim dan melibatkan BPS Provinsi terkait untuk mendorong unit kerja auditan menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.
 - d) Pada IKS 1.4 terkait hasil evaluasi SAKIP, di tahun 2023 terjadi perubahan tata kelola evaluasi dengan melibatkan BPS Provinsi sehingga mampu meningkatkan pemahaman unit kerja BPS Kabupaten/Kota. Dampaknya kini sebanyak 92,53 persen unit kerja telah memperoleh nilai SAKIP minimal "B", dan capaian telah melampaui target Renstra 2024. Target Renstra tahun 2024 yang sebesar 84,48 persen sudah tidak relevan dan perlu ditinjau kembali. Kendala yang dihadapi antara lain seluruh evaluasi dilaksanakan hanya oleh Inspektorat Wilayah I sehingga jumlah unit kerja sangat besar membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lebih lama. Terdapat pula perubahan kriteria evaluasi yang memerlukan lembar kerja evaluasi yang baru sesuai Permenpan-RB nomor 88 tahun 2021. Solusi yang telah dilakukan adalah penambahan evaluator dari bagian umum Ittama dan pelaksanaan panelisasi terpadu untuk mempercepat penyelesaian evaluasi. Untuk penyusunan LKE yang baru dilakukan dengan melibatkan tim-tim yang terbagi atas penanggung jawab tiap komponen evaluasi.
 - e) Pada IKS 2.1 terkait nilai evaluasi RB pilar penguatan pengawasan, terdapat kendala yakni perubahan kebijakan dimana tidak lagi dilakukan Penilaian Mandiri RB Instansi yang menyebabkan capaian IKS ini tidak dapat diukur. Untuk capaian terhadap target Renstra, digunakan data tahun 2022 yang lalu dengan nilai 85,70 dimana capaian terhadap target 2024 telah terpenuhi.

Berdasarkan kondisi capaian terhadap target jangka menengah tahun 2024 diatas, dan dengan melihat perencanaan di tahun 2024, Inspektorat Wilayah I perlu melakukan strategi-strategi dalam mencapai atau mempertahankan target tahun 2024 antara lain :

- 1) Penjadwalan audit yang tepat agar mengatur waktu tidak bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan lain sepanjang tahun 2024 baik *field* maupun *desk* menyesuaikan kondisi anggaran termasuk jadwal pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil audit.
- 2) Memaksimalkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui *dashboard* TL BPK.
- 3) Membentuk tim koordinator tindak lanjut hasil audit keuangan Inspektorat Wilayah I untuk menyusun mekanisme monitoring TL audit agar lebih tepat waktu.
- 4) Perbaiki LKE SAKIP dari sisi penggunaan teknologi informasi agar evaluasi berjalan lebih cepat dan efisien.
- 5) Target Kinerja capaian evaluasi RB di tahun 2024 tidak dimunculkan sampai ada keputusan lebih lanjut

3.5 Prestasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Inspektorat Wilayah I belum memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal.

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah I didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah I telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pagu yang diberikan ke Inspektorat Wilayah I untuk menjalankan fungsinya selama tahun 2023 pada Program Dukungan Manajemen adalah sebesar Rp1.044.327.000,- dengan realisasi mencapai 98.85 persen atau sebesar Rp1.032.335.108,-.

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 Per Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran		Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan: Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS			1.044.327.000	1.032.335.108	98.85
SS.1 Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS			1.044.327.000	1.032.335.108	98.85
IKS 1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satuan kerja yang diperiksa)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	776.183.000	764.774.178	98.53
IKS 1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Penyelesaian Tindak Lanjut pemeriksaan BPK	-	-	-
IKS 1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Audit	-	-	-
IKS 1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	268.144.000	267.560.930	99.78
SS 2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel			-	-	-
IKS 2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	Reformasi Birokrasi Instansi Pilar Penguatan Pengawasan	-	-	-

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023, alokasi anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Audit yaitu sebesar Rp776.183.000,-. Dari anggaran yang dialokasikan pada kegiatan Audit tersebut, berhasil terserap sebesar Rp764.774.178,- atau sebesar 98,53 persen. Penyerapan anggaran yang paling optimal terdapat pada kegiatan Evaluasi, yaitu sebesar 99,78 persen atau sebesar Rp267,560,930,- dari anggaran sebesar Rp268,144,000,-.

3.7 Upaya Efisiensi Tahun 2023

Inspektorat Wilayah I telah melakukan banyak kegiatan untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Sebagai bagian dari mengedepankan prinsip efektif dan efisien, Inspektorat Wilayah I terus melakukan upaya efisiensi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kegiatan pemeriksaan melalui metode *desk/remote* atau memeriksa dokumen secara jarak jauh melalui teknologi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi

penggunaan anggaran perjalanan dinas ataupun memaksimalkan waktu perjalanan dinas sehingga diperoleh *output* yang lebih banyak. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan secara *desk* adalah :

- a. *Desk* Audit Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. *Desk* Audit Pembangunan Gedung Kantor;
- c. *Desk* Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022;

2. Tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dapat disajikan melalui data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah I terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari tingkat efisiensi sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” adalah sebesar 5,54 persen untuk mencapai kinerja sasaran sebesar 104,65 persen. Terkait sasaran strategis kedua “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” tidak dapat disajikan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan terkait penganggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan di Inspektorat Wilayah I yang diintegrasikan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik. Adapun Perhitungan efisiensi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1. Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	104.65	1.044.327.000	1.032.335.108	98.85	5.54
SS 1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	104.65	1.044.327.000	1.032.335.108	98.85	5.54
SS 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	N/A	-	-	-	-

Dari uraian di atas, ter jelaskan bahwa Inspektorat Wilayah I dapat melakukan efisiensi pada kegiatan audit sebesar 4,76 persen (capaian kinerja sebesar 103,45 persen dengan realisasi anggaran sebesar 98.53 persen) dan evaluasi Implementasi SAKIP 10,75 persen (capaian kinerja sebesar 111,81 persen dan realisasi anggaran sebesar 99,78 persen).

3. Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat Wilayah I dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
 - a. Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat, diklat, sosialisasi.
 - b. Menghemat penggunaan listrik dengan memaksimalkan penggunaan laptop daripada PC;
 - c. Tidak lagi melakukan aktivitas di kantor diluar jam kerja sehingga menghemat penggunaan listrik dan AC;
 - d. Memaksimalkan penggunaan aplikasi pendukung surat/memorandum penugasan sehingga menghemat penggunaan alat tulis kantor;

3.8 Kegiatan Prioritas Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Inspektorat Wilayah I sebagai bagian dari aparat pengawas intern BPS berusaha mendukung kegiatan yang menjadi tugas pokok serta tugas prioritas BPS secara instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja baik instansi BPS maupun kinerja yang Inspektorat Wilayah I. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah :

- a. Pengawasan Sensus Pertanian 2023;

Salah satu bentuk kegiatan penjaminan kualitas terhadap sensus pertanian (ST2023) adalah dengan melakukan audit dengan pendekatan *probity audit*. *Probity audit* dilaksanakan pada BPS Kabupaten/Kota yang dipilih secara sampel dan bertujuan memberikan peringatan dini terhadap ketidaksesuaian praktik dengan kriteria yang distandarkan. Kegiatan *probity audit* ST2023 dilakukan berkolaborasi dengan seluruh Inspektorat Wilayah pada 25 unit kerja BPS Kabupaten/Kota di bulan Juli sampai November tahun 2023. Hasil *probity audit* telah diserahkan setelah selesai penugasan dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pada tahapan-tahapan pengumpulan data ST2023 telah sepenuhnya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan pada Buku Pedoman, dan SOP Sensus Pertanian 2023.

- b. Audit Kinerja Sensus/survei;

Audit kinerja dilakukan untuk menilai apakah suatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat sehingga mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, ekonomis (3E) di organisasi. Sedangkan *probity audit* kinerja adalah upaya melakukan audit for management, yakni melakukan audit sekaligus pada saat manajemen atau unit kerja

pelaksana kegiatan teknis sensus/survei melakukan tahapan-tahapan kegiatannya. Pada tahun 2023, Inspektorat Wilayah I BPS telah melakukan audit kinerja kegiatan survei dalam hal ini adalah SBH tahun 2022 dengan sampel unit kerja sebanyak 4 unit BPS di Kabupaten Badung, Kabupaten Madiun, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan kegiatan *probit audit* kinerja dilakukan pada survei jasa akomodasi pariwisata (VHT-L) tahun 2023 pada 3 unit BPS di Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan Kota Yogyakarta. Tujuan yang ingin dicapai dari audit kinerja yaitu kegiatan survei BPS dapat berjalan efektif mencapai tujuan yang ditetapkan, dan tetap memperhatikan sisi efisiensi penggunaan sumber daya. Rekomendasi hasil audit kinerja inspektorat diharapkan dapat berdampak pada capaian kinerja survei untuk meningkatkan kualitas data BPS secara keseluruhan.

c. Pengawasan Pendataan Lengkap UMKM 2023;

Pada tahun 2023 BPS melaksanakan kegiatan pendataan lengkap usaha mikro kecil menengah (UMKM) bekerjasama dengan Kementerian Koperasi UMKM. Upaya Inspektorat Utama BPS untuk melakukan penjaminan kualitas dilakukan dengan pendampingan administrasi keuangan pada seluruh BPS Provinsi yang melaksanakan kegiatan PL UMKM. Kegiatan pendampingan sendiri dilakukan berkolaborasi dengan unit kerja teknis pada Direktorat Distribusi, serta unit kerja penanggung jawab administrasi keuangan yakni Biro Keuangan. Disamping itu juga dilakukan evaluasi atas manajemen risiko pada kegiatan PL UMKM di 9 unit BPS Provinsi. Hasil pendampingan merupakan catatan-catatan terkait kelemahan administrasi keuangan dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak unit kerja terkait, terutama dalam administrasi pembayaran paket meeting pelatihan, pembayaran honor petugas, serta belanja bahan pendukung kegiatan.

d. Pendampingan Belanja Modal Pembangunan Gedung Tahun 2023

Pada tahun 2023 Inspektorat Wilayah I melanjutkan tugas sebagai koordinator kegiatan pendampingan untuk unit kerja yang akan melakukan belanja modal pembangunan gedung kantor. Sebagian pengadaan gedung dilakukan setelah periode semester II tahun 2023, hal ini menyebabkan risiko tinggi terutama pada waktu pekerjaan yang mendekati akhir tahun anggaran. Dengan memanfaatkan monitoring berbasis web, dilakukan pemantauan berkelanjutan sehingga potensi keterlambatan ataupun kegagalan penyelesaian pembangunan dapat diidentifikasi lebih cepat dan dilakukan penanganan yang tepat supaya tidak terjadi kerugian negara. Fokus pengawasan pada 7 unit kerja yang melakukan revitalisasi dan 3 unit kerja melakukan rehabilitasi gedung.





**BAB IV
PENUTUP**



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum, Inspektorat Wilayah I berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Secara total, capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I tahun 2023 tercapai 104.65 persen. Dari lima IKS, terdapat empat IKS yang realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Terdapat satu indikator yang tidak ada angka realisasinya karena adanya perubahan kebijakan dalam kegiatan RB. Rincian dari setiap IKS adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja IKS 1.1 pada tahun 2023 adalah 103,45 persen, dengan target sebesar 96,67 persen dan realisasi sebesar 100 persen;
2. Capaian kinerja IKS 1.2 pada tahun 2023 adalah 101,31 persen, dengan target sebesar 80,18 persen dan realisasi sebesar 81,23 persen;
3. Capaian kinerja IKS 1.3 pada tahun 2023 adalah 102,05 persen, dengan target sebesar 97,62 persen dan realisasi sebesar 99,612,23 persen;
4. Capaian kinerja IKS 1.4 pada tahun 2023 adalah 111,81 persen, dengan target sebesar 82,76 persen dan realisasi sebesar 92,53 persen;
5. Capaian kinerja IKS 2.1 pada tahun 2023 tidak ada nilai karena alasan yang telah dijelaskan di atas.

Dengan capaian kinerja tersebut, realisasi anggaran sebesar 98.85 persen menggambarkan bahwa Inspektorat Wilayah I melakukan efisiensi sebesar 5,54 persen.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana audit dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan lebih awal agar tidak berbenturan dengan kegiatan prioritas serta menghindari pelaksanaan di akhir tahun;
2. Melengkapi kekurangan Laporan Hasil Audit yang belum terbit sampai waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Wilayah I agar penyelesaian dapat dilakukan segera, dan menghindari pelaksanaan tindak lanjut di akhir tahun;

4. Penyusunan laporan tindak lanjut untuk Satker BPS Kabupaten Banyuasin dan Kota Sorong;
5. Menyelesaikan monitoring tindak lanjut setelah ada perbaikan dokumen dari Satker BPS Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sampai waktu yang telah ditetapkan;
6. Perbaikan tata kelola tindak lanjut hasil audit;
7. Melakukan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK melalui *dashboard* Tindak Lanjut BPK;
8. Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi dan Buku Laporan Evaluasi SAKIP 2023;
9. Penyusunan Program Kerja Evaluasi SAKIP tahun 2024;
10. Membuat kesepakatan pada level Inspektorat Utama untuk pengukuran indikator tahun 2024.




LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS

(Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik)



Lampiran 2. Target Kinerja Jangka Menengah pada Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Semula					Target Renstra Reviu				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan : Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Sasaran Strategis (SS1) : Meningkatkan efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	95	95	95	100	100	95	96	96,30	96,67	97,06
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	75	80	85	90	95	75	80	80,11	80,18	80,30
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	95	95	95	100	100	95	95	97,18	97,62	98,32
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	75	80	85	90	95	75	80	81,03	82,76	84,48
Sasaran Strategis (SS2) : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel										
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75	79	83	87	90	75	79	83,15	84,36	85,58

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT WILAYAH I
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Faizal Anwar M.T
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023
Pihak Pertama

Ir. Faizal Anwar M.T
NIP. 19650310 198802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT WILAYAH I

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	97,62
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	82,76
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I (%)	Persen	84,36


Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I

Anggaran

Rp. 1.044.327.000,-

Pihak Kedua


Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023
Pihak Pertama


Ir. Faizal Anwar M.T
NIP. 19650319 198802 1 001

Lampiran 4. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 per Triwulan

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	23,3	30,0	31,03
			TW II	66,7	70,0	72,41
			TW III	96,7	80,0	82,76
			TW IV	96,7	100,0	103,45
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	80,2	81,23	101,31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	Persen	TW I	23,3	29,5	30,26
			TW II	67,6	50,8	52,07
			TW III	97,6	65,8	67,37
			TW IV	97,6	99,62	102,05
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0	0	0
			TW II	0	0	0
			TW III	0	0	0
			TW IV	82,8	92,53	111,81
Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persen	TW I	0	0	0	
		TW II	0	0	0	
		TW III	0	0	0	
		TW IV	84,4	N/A	N/A	

Lampiran 5. Daftar Unit Kerja yang Diaudit Tahun 2023

No	Nama Unit Kerja Objek Audit	Persentase Temuan Kerugian Negara Terhadap DIPA
1	BPS KAB. PACITAN	0.00%
2	BPS KAB. BLITAR	0.01%
3	BPS PROV. KALIMANTAN SELATAN	0.06%
4	BPS KAB. OKU SELATAN	0.13%
5	BPS KAB. PASAMAN BARAT	0.02%
6	BPS KAB. AGAM	0.00%
7	BPS KAB. LAHAT	0.00%
8	BPS KAB. PADANG PARIAMAN	0.00%
9	BPS KAB. BANGKA SELATAN	0.00%
10	BPS KOTA BUKITTINGGI	0.03%
11	BPS KAB. LUMAJANG	0.05%
12	BPS KOTA BATU	0.00%
13	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA	0.04%
14	BPS KAB. BOMBANA	0.00%
15	BPS KAB. FAK FAK	0.00%
16	BPS KAB. TELUK WONDAMA	0.00%
17	BPS KAB. SORONG	0.02%
18	BPS KAB. MAPPI	0.00%
19	BPS KAB. ASMAT	0.48%
20	BPS KAB. BOVEN DIGOEL	0.00%
21	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0.00%
22	BPS KOTA SORONG	0.00%
23	BPS KAB. MERAUKE	0.00%
24	BPS KAB. NABIRE	0.17%
25	BPS KAB. PANIAI	0.03%
26	BPS KAB. SUPIORI	0.71%
27	BPS PROP. PAPUA BARAT	0.02%
28	BPS KAB. BANYUASIN	0.00%
29	BPS KAB. KOLAKA	0.04%
30	BPS PROP. JAWA TIMUR	0.00%

Lampiran 6. Daftar Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Tahun 2023

No	Nama Unit Kerja Objek Audit	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut
1	BPS KAB. PACITAN	100%
2	BPS KAB. BLITAR	100%
3	BPS PROV. KALIMANTAN SELATAN	100%
4	BPS KAB. OKU SELATAN	100%
5	BPS KAB. PASAMAN BARAT	100%
6	BPS KAB. AGAM	100%
7	BPS KAB. LAHAT	100%
8	BPS KAB. PADANG PARIAMAN	100%
9	BPS KAB. BANGKA SELATAN	100%
10	BPS KOTA BUKITTINGGI	100%
11	BPS KAB. LUMAJANG	100%
12	BPS KOTA BATU	100%
13	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA	100%
14	BPS KAB. BOMBANA	100%
15	BPS KAB. FAK FAK	100%
16	BPS KAB. TELUK WONDAMA	100%
17	BPS KAB. SORONG	100%
18	BPS KAB. MAPPI	100%
19	BPS KAB. ASMAT	100%
20	BPS KAB. BOVEN DIGOEL	100%
21	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	100%
22	BPS KOTA SORONG	100%
23	BPS KAB. MERAUKE	100%
24	BPS KAB. NABIRE	100%
25	BPS KAB. PANIAI	100%
26	BPS KAB. SUPIORI	100%
27	BPS PROP. PAPUA BARAT	100%
28	BPS KAB. BANYUASIN	100%
29	BPS KAB. KOLAKA	100%
30	BPS PROP. JAWA TIMUR	83.33%

**Lampiran 7. Daftar Unit Kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota Inspektorat Wilayah I
Dengan Nilai SAKIP “B”**

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
1	BPS Provinsi Sumatera Barat	76,75	BB
2	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	67,40	B
3	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	66,50	B
4	BPS Kabupaten Solok	54,05	CC
5	BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	71,75	BB
6	BPS Kabupaten Tanah Datar	70,10	BB
7	BPS Kabupaten Padang Pariaman	68,60	B
8	BPS Kabupaten Agam	73,70	BB
9	BPS Kabupaten Lima Puluh Koto	69,20	B
10	BPS Kabupaten Pasaman	76,25	BB
11	BPS Kabupaten Solok Selatan	66,65	B
12	BPS Kabupaten Dharmasraya	68,60	B
13	BPS Kabupaten Pasaman Barat	74,75	BB
14	BPS Kota Padang	71,60	BB
15	BPS Kota Solok	70,70	BB
16	BPS Kota Sawahlunto	75,20	BB
17	BPS Kota Padang Panjang	65,00	B
18	BPS Kota Bukittinggi	74,05	BB
19	BPS Kota Payakumbuh	75,20	BB
20	BPS Kota Pariaman	66,35	B
21	BPS Provinsi Sumatera Selatan	77,95	BB
22	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	74,60	BB
23	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	74,15	BB
24	BPS Kabupaten Muara Enim	76,60	BB
25	BPS Kabupaten Lahat	76,30	BB
26	BPS Kabupaten Musi Rawas	74,75	BB
27	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	76,85	BB
28	BPS Kabupaten Banyuasin	69,55	B

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
29	BPS Kabupaten OKU Selatan	77,00	BB
30	BPS Kabupaten OKU Timur	73,30	BB
31	BPS Kabupaten Ogan Ilir	73,40	BB
32	BPS Kabupaten Empat Lawang	77,45	BB
33	BPS Kota Palembang	74,75	BB
34	BPS Kota Prabumulih	72,95	BB
35	BPS Kota Pagar Alam	76,25	BB
36	BPS Kota Lubuk Linggau	76,10	BB
37	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76,00	BB
38	BPS Kabupaten Bangka	73,75	BB
39	BPS Kabupaten Belitung	68,45	B
40	BPS Kabupaten Bangka Barat	69,05	B
41	BPS Kabupaten Bangka Tengah	69,05	B
42	BPS Kabupaten Bangka Selatan	69,65	B
43	BPS Kabupaten Belitung Timur	69,80	B
44	BPS Kota Pangkal Pinang	70,10	BB
45	BPS Provinsi Kepulauan Riau	75,70	BB
46	BPS Kabupaten Karimun	70,85	BB
47	BPS Kabupaten Bintan	66,05	B
48	BPS Kabupaten Natuna	68,15	B
49	BPS Kabupaten Lingga	69,65	B
50	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	73,55	BB
51	BPS Kota Batam	63,35	B
52	BPS Kota Tanjung Pinang	70,70	BB
53	BPS Provinsi D.I. Yogyakarta	76,00	BB
54	BPS Kabupaten Kulon Progo	74,75	BB
55	BPS Kabupaten Bantul	64,35	B
56	BPS Kabupaten Gunung Kidul	73,25	BB
57	BPS Kabupaten Sleman	71,30	BB
58	BPS Kota Yogyakarta	71,45	BB

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
59	BPS Provinsi Jawa Timur	77,45	BB
60	BPS Kabupaten Pacitan	72,80	BB
61	BPS Kabupaten Ponorogo	72,35	BB
62	BPS Kabupaten Trenggalek	73,15	BB
63	BPS Kabupaten Tulungagung	71,40	BB
64	BPS Kabupaten Blitar	72,65	BB
65	BPS Kabupaten Kediri	70,15	BB
66	BPS Kabupaten Malang	73,60	BB
67	BPS Kabupaten Lumajang	72,20	BB
68	BPS Kabupaten Jember	69,50	B
69	BPS Kabupaten Banyuwangi	75,35	BB
70	BPS Kabupaten Bondowoso	72,65	BB
71	BPS Kabupaten Situbondo	74,90	BB
72	BPS Kabupaten Probolinggo	70,25	BB
73	BPS Kabupaten Pasuruan	70,10	BB
74	BPS Kabupaten Sidoarjo	72,70	BB
75	BPS Kabupaten Mojokerto	76,75	BB
76	BPS Kabupaten Jombang	72,35	BB
77	BPS Kabupaten Nganjuk	61,85	B
78	BPS Kabupaten Madiun	65,90	B
79	BPS Kabupaten Magetan	68,75	B
80	BPS Kabupaten Ngawi	66,45	B
81	BPS Kabupaten Bojonegoro	73,40	BB
82	BPS Kabupaten Tuban	68,70	B
83	BPS Kabupaten Lamongan	72,60	BB
84	BPS Kabupaten Gresik	63,65	B
85	BPS Kabupaten Bangkalan	68,30	B
86	BPS Kabupaten Sampang	67,85	B
87	BPS Kabupaten Pamekasan	73,40	BB
88	BPS Kabupaten Sumenep	68,45	B

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
89	BPS Kota Kediri	73,85	BB
90	BPS Kota Blitar	77,05	BB
91	BPS Kota Malang	71,65	BB
92	BPS Kota Probolinggo	68,60	B
93	BPS Kota Pasuruan	66,35	B
94	BPS Kota Mojokerto	69,30	B
95	BPS Kota Madiun	75,10	BB
96	BPS Kota Surabaya	70,65	BB
97	BPS Kota Batu	73,85	BB
98	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	76,75	BB
99	BPS Kabupaten Tanah Laut	73,25	BB
100	BPS Kabupaten Kota Baru	67,20	B
101	BPS Kabupaten Banjar	64,35	B
102	BPS Kabupaten Barito Kuala	68,70	B
103	BPS Kabupaten Tapin	68,10	B
104	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	66,30	B
105	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	72,65	BB
106	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	72,50	BB
107	BPS Kabupaten Tabalong	66,30	B
108	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	67,25	B
109	BPS Kabupaten Balangan	61,95	B
110	BPS Kota Banjarmasin	67,20	B
111	BPS Kota Banjar Baru	59,75	CC
112	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	78,25	BB
113	BPS Kabupaten Buton	73,85	BB
114	BPS Kabupaten Muna	70,70	BB
115	BPS Kabupaten Konawe	74,80	BB
116	BPS Kabupaten Kolaka	73,70	BB
117	BPS Kabupaten Konawe Selatan	71,15	BB
118	BPS Kabupaten Bombana	70,10	BB

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
119	BPS Kabupaten Wakatobi	71,45	BB
120	BPS Kabupaten Kolaka Utara	73,40	BB
121	BPS Kabupaten Buton Utara	71,30	BB
122	BPS Kabupaten Konawe Utara	72,35	BB
123	BPS Kabupaten Kolaka Timur	72,80	BB
124	BPS Kota Kendari	76,00	BB
125	BPS Kota Baubau	68,00	B
126	BPS Provinsi Sulawesi Barat	76,90	BB
127	BPS Kabupaten Majene	71,75	BB
128	BPS Kabupaten Polewali Mandar	73,70	BB
129	BPS Kabupaten Mamasa	74,50	BB
130	BPS Kabupaten Mamuju	72,95	BB
131	BPS Kabupaten Mamuju Utara (Pasang Kayu)	72,40	BB
132	BPS Provinsi Papua Barat	76,35	BB
133	BPS Kabupaten Fakfak	69,20	B
134	BPS Kabupaten Kaimana	76,40	BB
135	BPS Kabupaten Teluk Wondama	69,50	B
136	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	66,95	B
137	BPS Kabupaten Manokwari	60,80	B
138	BPS Kabupaten Sorong Selatan	69,50	B
139	BPS Kabupaten Sorong	65,10	B
40	BPS Kabupaten Raja Ampat	74,15	BB1
141	BPS Kota Sorong	77,20	BB
142	BPS Provinsi Papua	74,05	BB
143	BPS Kabupaten Merauke	64,25	B
144	BPS Kabupaten Jayawijaya	66,95	B
145	BPS Kabupaten Jayapura	66,95	B
146	BPS Kabupaten Nabire	65,70	B
147	BPS Kabupaten Kepulauan Yapen	68,45	B
148	BPS Kabupaten Biak Numfor	69,35	B

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Predikat 2023
149	BPS Kabupaten Paniai	65,90	B
150	BPS Kabupaten Puncak Jaya	62,45	B
151	BPS Kabupaten Mimika	66,65	B
152	BPS Kabupaten Boven Digoel	68,45	B
153	BPS Kabupaten Mappi	68,15	B
154	BPS Kabupaten Asmat	69,75	B
155	BPS Kabupaten Yahukimo	71,45	BB
156	BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	63,60	B
157	BPS Kabupaten Tolikara	63,95	B
158	BPS Kabupaten Sarmi	62,00	B
159	BPS Kabupaten Keerom	71,70	BB
160	BPS Kabupaten Waropen	63,80	B
161	BPS Kabupaten Supiori	66,60	B
162	BPS Kabupaten Puncak	71,15	BB
163	BPS Kota Jayapura	71,30	BB

Lampiran 8. Daftar Diklat dan Serifikasi Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

No	Nama Pegawai	Nama Diklat / Serifikasi
DIKLAT PENJENJANGAN		
1	Uswatun Khasanah	Fungsional Auditor Ahli Pertama
2	Murniyati	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
3	Timmy Martin Manafe	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
4	Sita Sih Adistuti	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
5	Aditya Yunianto	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
6	Arjuna Prasetia Larosa	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
DIKLAT SUBSTANTIF		
1	Galih Rosanti Capriana Chandra	Penyusunan Kertas Kerja Audit
2	Haryanto, S.E.	Penyusunan Kertas Kerja Audit
3	Afif Rezky Edmidio	Penyusunan Kertas Kerja Audit
4	Rona Casanova Siagian	Penyusunan Kertas Kerja Audit
5	Uswatun Khasanah	Penyusunan Kertas Kerja Audit
6	Dina Syavira	Penyusunan Kertas Kerja Audit
7	Murniyati	Evaluasi SAKIP
8	Afifati Ulya	Evaluasi SAKIP
9	Inandha Puri	Teknik Audit Berbantuan Komputer
10	Yogi Hendrawan	Audit Kinerja
11	Vocalyn Khaleda Muliantari	Audit Kinerja
12	Bimo Aji Dimas Danindro	Audit Kinerja
13	Khalila Shahab	Teknik Audit Berbantuan Komputer
14	Pudji Suprihatiningsih	<i>Probity Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa
15	Aditya Yunianto	<i>Probity Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa
16	Zakia Fadla	<i>Probity Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa
17	Heru Tranggono	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

No	Nama Pegawai	Nama Diklat / Sertifikasi
18	Arwan Nugroho	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
19	Novrizal	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
20	Sulistiyowati	Evaluasi atas Implementasi SAKIP
21	Husaini	Evaluasi atas Implementasi SAKIP
22	Amiruli Dwi Listiarto	Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
23	S.Maruli S. Pane	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN)
24	Andre Khaesi Siringo-ringo	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN)
25	Timmy Martin Manafe	Teknik Audit Berbantuan Komputer
26	Nuraida Ruly Ma'rifanti	Audit Ketaatan
27	Ratna Sari Pangesti	Audit Ketaatan
28	Sita Sih Adistuti	Audit Ketaatan
29	Andi Pujiono	Audit Ketaatan
DIKLAT SERTIFIKAT		
1	S. Maruli T. Pane	Certified Information System Auditor (CISA)
2	Husaini	Certified Information System Auditor (CISA)
3	Andre Khaesi Siringo-Ringo	Certified Information System Auditor (CISA)
4	Amiruli Dwi L	Certified Information System Auditor (CISA)